



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0364/Pdt.G/2018/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara :

**PENGGUGAT.** Umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Palangga, RT 001 RW 002 Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, sebagai **Penggugat**;  
Melawan

**TERGUGAT,** Umur 26 Tahun , agama Islam , pendidikan terakhir D3 , pekerjaan Wiraswasta , dahulu bertempat tinggal di desa Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Tengah, Kabupaten Muna Barat, saat ini tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Republik Indonesia (gaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha, dengan Nomor 0364/Pdt.G/2018/PA.Rh, tanggal 3 Oktober 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 / 03 / 2013 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah kantor

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urusan agama ( KUA ) Kecamatan Duruka sebagaimana bukti berupa Buku Nomor , 2940492 tertanggal 03 / 10 / 2014.

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat sebagai tempat kediaman bersama terakhir
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah di karuniai keturunan  
Bernama LUDWY GAZALI umur 4 Tahun , yang saat in di asuh oleh penggugat
4. Bahwa sejak tanggal 01 / 12 / 2015 tergugat pergi meninggalkan penggugat yang hingga kini telah mencapai 3 tahun lamanya, tanpa izin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu pula tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam dan diluar wilayah Republik Indonesia, selama itu pula tergugat tidak member nafkah wajib kepada penggugat dan tidak meninggalkan harta bendab yang dapat digunakan sebagai nafkah penggugat, serta tergugat membiarkan ( tidak memperdulikan ) penggugat;
5. Bahwa penggugat telah berusaha keras mencari dan menayakan keberadaan tergugat kepada pihak keluarga tergugat juga kepada teman – teman dekat tergugat , namun mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudat tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tegugat untuk membina rumah tangga yang sakinah , mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat dan tergugat ;

Berdasarkan alasan – alasan diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

- Mengabulkan gugatan penggugat ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughara Tergugat, kepada penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## **Subsider :**

Mohon putusan yang seadil – adilnya ( ex Aquo et bono ) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di dalam persidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Nomor 67/02/X/2014 tertanggal 3 Oktober 2014, fotokopi tersebut diberi meterai cukup serta distempel pos, kemudian fotokopi diperiksa dan dicocok dengan surat aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P ;

Bahwa, selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di dalam persidangan, yaitu :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna ;

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi sebagai kediaman bersama terakhir ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu oran anak;
  - Bahwa yang saksi ketahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahun Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, dan sampai saat ini belum pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun mengirimi nafkah pada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya ;
  - Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat, walaupun Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tuannya, namun mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kontraktor, pendidikan SMA, tempat kediaman, Kelurahan Palangga, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna;

Bahwa, saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah kemanakan saksi sedangkan Tergugat adalah kemanakan ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagai kediaman bersama terakhir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu oran anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Desember 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, dan sampai saat ini belum pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar maupun mengirim nafkah pada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang sudah 3 tahun 2 bulan lamanya ;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak pernah lagi ada komunikasi dengan Penggugat, walaupun Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah menanyakan keberadaan Tergugat pada orang tuannya, namun mereka sama sekali tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, dan mohon putusan ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat ( Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, dan sejak meninggalkan rumah kediaman bersama Tergugat Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah ada khabar beritanya, dan juga tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 2 bulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tanpa saling memperdulikan, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam persidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang merupakan ayah kandung dan paman kandung Penggugat sendiri, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah kediaman bersama, dan tidak pernah kembali lagi, tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, dan juga tidak ada khabar beritanya sampai sekarang kurang sudah lebih 3 tahun 2 bulan lamanya, bahkan Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat di dalam persidangan, adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, sebagai mana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh kedua orang saksi tersebut di atas sangat bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, dan juga relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan keterangan tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan dialami sendiri oleh saksi, dan berkaitan erat dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karenanya Majelis menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu alat bukti, sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diterangkan oleh Penggugat dalam persidangan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi keluarga Penggugat sebagaimana tersebut diatas, maka di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa sejak bulan Desember 2015, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya, tanpa seizin Penggugat dan tanpa tujuan yang jelas, dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih 3 tahun 2 bulan, dan yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Tergugat ;
3. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat, tidak pernah mengirimkan khabar,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi sampai sekarang ;

4. Bahwa Tergugat sudah tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah negara Republik Indonesia (ghaib) ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tanggah telah rapuh, karena rasa cinta dan kasih sayang antara keduanya tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sudah berpisah rumah selama kurang lebih 3 tahun 2 bulan tanpa saling menghiraukan, dimana seharusnya sebuah rumah tangga antara suami dan isteri harus tinggal dalam satu rumah, tidak berpisah-pisah sebagaimana rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, hal mana merupakan suatu indikasi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia (ghaib) ;

Menimbang, bahwa lebih-lebih lagi bila dilihat dari sikap Tergugat selaku suami yang tidak hadir di persidangan untuk membela hak-haknya atau setidaknya untuk membujuk Penggugat agar bersatu kembali dalam rumah tangganya sebagaimana semula, hal tersebut juga menguatkan keterangan saksi bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat **tersebut patut untuk dikabulkan dengan verstek** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal perpisahan tempat tinggal antara Penggugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat selama 3 tahun 2 bulan, yang mana dalil gugatan Penggugat tersebut telah diperkuat dengan keterangan saksi-saksi, sementara majelis juga telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kembalinya Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dengan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang artinya :

" Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya adanya perpisahan selama 3 tahun 2 bulan, secara terus menerus, telah dapat dibuktikan oleh Penggugat dipersidangan, maka dari itu ***gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;***

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukumsyara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara vesrtek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 471.000,00 (empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 4 Februari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Mustafa, M.H sebagai Ketua Majelis, H. Anwar, Lc. Dan Dwi Anugerah, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**H. Anwar, Lc**

**Drs. Mustafa, M.H**

Hakim Anggota



Dwi Anugerah, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	380.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>

Jumlah Rp. 471.000,-  
**(Empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)**